



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CANDRI AIS CAN Bin ABDUL WAHAB**
Tempat lahir : Perawang
Umur/ tanggal lahir : 29 tahun / 05 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ kewarg : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Gurami RT. 008 RW.006 Kel. Perawang Kec.
Tualang Kab. Siak
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa sedang menjalani hukuman.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 94/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 12 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 12 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRI AIS CAN Bin ABDUL WAHAB** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.**

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa **CANDRI Als CAN Bin ABDUL WAHAB** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar STNKB asli An. Ahmad dengan nomor STNKB 0351596
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Tanpa No.pol;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Ahmad.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa CANDRI Als CAN Bin ABDUL WAHAB pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2017 bertempat di Pengetaman Kayu Rahid Jaya Perabot di Jalan Raya Km. 08 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira pukul 17.30 wib terdakwa **CANDRI AIS CAN Bin ABDUL WAHAB** datang ke rumah Sdr. AGUS MULYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu terdakwa mengajak Sdr. AGUS untuk mencuri sepeda motor, dan Sdr. AGUS menyetujuinya. Kemudian terdakwa dan Sdr. AGUS pergi menuju ke Km. 4 Perawang dengan menggunakan sepeda motor, dan saat diperjalanan tepatnya di depan Panglong Rahid Jaya Km. 8 Perawang, terdakwa meminta Sdr. AGUS untuk memberhentikan sepeda motor yang ia kendarai, lalu terdakwa turun dari sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. AGUS langsung pulang menuju rumah, terdakwa lalu berjalan kaki ke arah belakang panglong dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam terparkir di depan teras, terdakwa lalu membuka kunci kontaksepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Y yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat BM 5531 YS tersebut ke rumah Sdr. AGUS. Sesampainya di rumah Sdr. AGUS, terdakwa lalu berkata "udah dapat hondanya bang, ayok kita jual" lalu Sdr. AGUS menjawab "ayoklah", lalu terdakwa membuka plat nomor sepeda motor tersebut dan Sdr. AGUS berkata "ayok kita jual ke Kerinci" dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 01.00 wib saat di perjalanan terdakwa dan Sdr. AGUS diberhentikan oleh anggota Polres Pelalawan yang sedang razia, ketika ditanya surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya, lalu terdakwa dan Sdr. AGUS diinterogasi di Polres Pelalawan dan mengakui bahwa sepeda motor tersebut didapat dengan cara mencuri di Perawang.
- Bahwa tujuan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AGUS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nopol BM 5531 YS adalah untuk dijual. Perbuatan terdakwa dan Sdr. AGUS dilakukan tanpa seijin saksi AHMAD Bin TANDEMAN sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi AHMAD Bin TANDEMAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa CANDRI Als CAN Bin ABDUL WAHAB pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2017 bertempat di Pengetaman Kayu Rahid Jaya Perabot di Jalan Raya Km. 08 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira pukul 17.30 wib terdakwa **CANDRI Als CAN Bin ABDUL WAHAB** datang ke rumah Sdr. AGUS MULYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu terdakwa mengajak Sdr. AGUS untuk mencuri sepeda motor, dan Sdr. AGUS menyetujuinya. Kemudian terdakwa dan Sdr. AGUS pergi menuju ke Km. 4 Perawang dengan menggunakan sepeda motor, dan saat diperjalanan tepatnya di depan Panglong Rahid Jaya Km. 8 Perawang, terdakwa meminta Sdr. AGUS untuk memberhentikan sepeda motor yang ia kendarai, lalu terdakwa turun dari sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. AGUS langsung pulang menuju rumah, terdakwa lalu berjalan kaki ke arah belakang panglong dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam terparkir di depan teras, terdakwa lalu membuka kunci kontaksepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci Y yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat BM 5531 YS tersebut ke rumah Sdr. AGUS. Sesampainya di rumah Sdr. AGUS, terdakwa lalu berkata "udah dapat hondanya bang, ayok kita jual" lalu Sdr. AGUS menjawab "ayoklah", lalu terdakwa membuka plat nomor sepeda motor tersebut dan Sdr. AGUS berkata "ayok kita jual ke Kerinci" dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekira pukul 01.00 wib saat di perjalanan terdakwa dan Sdr. AGUS diberhentikan oleh anggota Polres Pelalawan yang sedang razia, ketika ditanya surat-surat kendaraan sepeda motor

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Sak



tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya, lalu terdakwa dan Sdr. AGUS diinterogasi di Polres Pelalawan dan mengakui bahwa sepeda motor tersebut didapat dengan cara mencuri di Perawang.

- Bahwa tujuan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AGUS mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nopol BM 5531 YS adalah untuk dijual. Perbuatan terdakwa dan Sdr. AGUS dilakukan tanpa seijin saksi AHMAD Bin TANDEMAN sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi AHMAD Bin TANDEMAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban *AHMAD Als AHMAD Bin TANDEMAN (Alm)*.

Di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira pukul 18.15 wib saksi diberitahu oleh adik saksi yaitu saksi ROBIT bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol. BM 5531 YS milik saksi yang diparkirkan di belakang Panglong atau Pengetaman Kayu RAHID JAYA milik saksi telah hilang, kemudian saksi langsung melakukan pengecekan ke tempat saksi memarkirkan kendaraan tersebut, dan ternyata memang benar sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol. BM 5531 YS tersebut sudah hilang, kemudian saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Tualang.
- Bahwa mengetahui dari pihak kepolisian bahwa terdakwa bersama dengan saudara Agus mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol. BM 5531 YS milik saksi tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi sehingga mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Atau sejumlah uang tersebut.



atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi *ROBIT KURNIADI Als ROBIT Bin ARBEN*.

Di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira pukul 17.30 wib pada saat saksi berada di Panglong atau Pengetaman Kayu RAHID JAYA milik saksi AHMAD (abang ipar saksi) di Jalan Raya KM.08 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, datang saksi AHMAD dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol. BM 5531 YS kemudian saksi AHMAD memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dibelakang gudang kayu tersebut, selanjutnya saksi AHMAD juga langsung memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi sedangkan saksi AHMAD langsung pulang kerumahnya .;
- Bahwa sekira pukul 18.10 wib saksi masuk kedalam gudang untuk melaksanakan ibadah shalat Maghrib, dan sewaktu shalat Maghrib tersebut saksi mendengar alarm sepeda motor milik saksi AHMAD yang terparkir di belakang gudang berbunyi dan saksi pun langsung berhenti shalat Maghrib untuk melihat sepeda motor tersebut, dan pada saat saksi mengecek ke belakang gudang tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol. BM 5531 YS yang diparkirkan saksi AHMAD sudah tidak ada lagi, kemudian sekira pukul 18.15 wib saksi langsung pergi kerumah saksi AHMAD untuk memberitahukan kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara Agus mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol. BM 5531 YS milik saksi AHMAD tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi atau pun saksi AHMAD selaku pemilik sepeda motor tersebut sehingga mengakibatkan saksi AHMAD mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Atau sejumlah uang tersebut.

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi *AGUS MULYANTO Alias MUL Bin SUPARJO*.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Sak



Di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Saksi pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira Pukul 17.30 Wib, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa “ kemana cari dana, aku perlu dana untuk persiapan istri melahirkan” lalu dijawab Terdakwa “bagaimana kalau kita curi Honda bang, nanti kita jual biar bisa untuk abang” kemudian dijawab Saksi “terserahlah, kalau CANDRI mau bantuin”. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Agus langsung berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Agus menuju KM.04 Perawang, namun sesampai di KM. 08 Kampung Perawang Barat tepatnya di depan Panglong atau Pengetaman Kayu RAHID JAYA Terdakwa menyuruh Saksi Agus untuk berhenti dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa langsung berjalan menuju arah belakang Panglong tersebut sedangkan Saksi langsung kembali kerumah.
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi Agus berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol. BM 5531 YS tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi langsung membawa sepeda motor tersebut menuju Sorek untuk dijual namun pada saat melewati depan Kantor Polres Pelelawan terdakwa bersama dengan saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah milik saksi korban AHMAD tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi korban AHMAD.

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira pukul 18.15 wib di Jalan Raya KM.08 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Saksi Agus pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira Pukul 17.30 Wib, kemudian Saksi Agus mengatakan kepada Terdakwa “ kemana cari dana, aku perlu dana untuk persiapan istri melahirkan” lalu dijawab Terdakwa “bagaimana kalau kita curi Honda bang, nanti kita jual biar bisa untuk abang” kemudian dijawab Saksi Agus “terserahlah, kalau CANDRI mau bantuin”. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Agus langsung berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Agus menuju KM.04 Perawang, namun sesampai di KM. 08 Kampung Perawang Barat tepatnya di depan Panglong atau Pengetaman Kayu RAHID JAYA Terdakwa menyuruh Saksi Agus untuk berhenti dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa langsung berjalan menuju arah belakang Panglong tersebut sedangkan Saksi langsung kembali kerumah.
- Bahwa pada saat berada di belakang Panglong tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam sedang terparkir dibelakang Panglong tersebut dan Terdakwa langsung membuka kunci kontak dan menyalakan sepeda motor tersebut dengan memakai kunci Y milik terdakwa yang telah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya dan setelah menyala vlangsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Agus.
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi Agus berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol. BM 5531 YS tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi langsung membawa sepeda motor tersebut menuju Sorek untuk dijual namun pada saat melewati depan Kantor Polres Pelelawan terdakwa bersama dengan saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah milik saksi korban AHMAD tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi korban AHMAD.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNKB asli An. Ahmad dengan nomor STNKB 0351596
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Tanpa No.pol;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Raya KM.08 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, saksi AHMAD dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol. BM 5531 YS diparkirkan dibelakang gudang kayu tersebut, selanjutnya saksi AHMAD memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi Robit .;
- Bahwa benar sewaktu shalat Maghrib tersebut saksi Robit mendengar alarm sepeda motor milik saksi AHMAD yang terparkir di belakang gudang berbunyi dan pada saat saksi mengecek ke belakang gudang tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol. BM 5531 YS yang diparkirkan saksi AHMAD sudah tidak ada lagi,.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira Pukul 17.30 Wib, terdakwa bersama dengan saksi AGUS langsung berangkat dari rumah saksi AGUS dengan menggunakan sepeda motor milik saksi AGUS menuju KM.04 Perawang, namun sesampai di KM. 08 Kampung Perawang Barat tepatnya di depan Panglong atau Pengetaman Kayu RAHID JAYA TERDAKWA menyuruh saksi AGUS untuk berhenti dan TERDAKWA langsung turun dari sepeda motor dan langsung berjalan menuju arah belakang Panglong tersebut sedangkan saksi AGUS langsung kembali kerumah.
- Bahwa benar pada saat berada di belakang Panglong tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam sedang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terparkir dibelakang Panglong tersebut dan Terdakwa langsung membuka kunci kontak dan menyalakan sepeda motor tersebut dengan memakai kunci Y milik terdakwa yang telah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya dan setelah menyala langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Agus.;

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi CANDRI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah milik saksi korban AHMAD tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi korban AHMAD.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;



Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa

CANDRI Als CAN Bin ABDUL WAHAB;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum”.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Raya KM.08 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, saksi AHMAD dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol. BM 5531 YS diparkirkan dibelakang gudang kayu tersebut, selanjutnya saksi AHMAD memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi Robit .SEwaktu shalat Maghrib tersebut saksi Robit mendengar alarm sepeda motor milik saksi AHMAD yang terparkir di belakang gudang berbunyi dan pada saat saksi mengecek ke belakang gudang tersebut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol. BM 5531 YS yang diparkirkan saksi AHMAD sudah tidak ada lagi,.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira Pukul 17.30 Wib, terdakwa bersama dengan saksi AGUS langsung berangkat dari rumah saksi AGUS dengan menggunakan sepeda motor milik saksi AGUS



menuju KM.04 Perawang, namun sesampai di KM. 08 Kampung Perawang Barat tepatnya di depan Panglong atau Pengetaman Kayu RAHID JAYA TERDAKWA menyuruh saksi AGUS untuk berhenti dan TERDAKWA langsung turun dari sepeda motor dan langsung berjalan menuju arah belakang Panglong tersebut sedangkan saksi AGUS langsung kembali kerumah. Pada saat berada di belakang Panglong tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam sedang terparkir dibelakang Panglong tersebut dan Terdakwa langsung membuka kunci kontak dan menyalakan sepeda motor tersebut dengan memakai kunci Y milik terdakwa yang telah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya dan setelah menyala langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Agus. Terdakwa bersama dengan saksi CANDRI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah milik saksi korban AHMAD tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi korban AHMAD.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut (H.R. 1 Des. 1902, W. 7845).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terdapat dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekira Pukul 17.30 Wib, terdakwa bersama dengan saksi AGUS langsung berangkat dari rumah saksi AGUS dengan menggunakan sepeda motor milik saksi AGUS menuju KM.04 Perawang, namun sesampai di KM. 08 Kampung Perawang Barat tepatnya di depan Panglong atau Pengetaman Kayu RAHID JAYA TERDAKWA menyuruh saksi AGUS untuk berhenti dan TERDAKWA langsung turun dari sepeda motor dan langsung berjalan menuju arah belakang Panglong tersebut sedangkan saksi AGUS langsung kembali kerumah. Pada saat berada di belakang Panglong tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam sedang terparkir dibelakang Panglong tersebut dan Terdakwa langsung membuka kunci kontak dan menyalakan sepeda motor tersebut dengan memakai kunci Y milik terdakwa yang telah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya dan setelah menyala langsung membawa sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke rumah Saksi Agus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNKB asli An. Ahmad dengan nomor STNKB 0351596
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Tanpa No.pol;

yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari Saksi AHMAD Als AHMAD Bin TANDEMAN (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi AHMAD Als AHMAD Bin TANDEMAN (Alm).;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **CANDRI Als CAN Bin ABDUL WAHAB** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB asli An. Ahmad dengan nomor STNKB 0351596
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Tanpa No.pol;**Dikembalikan kepada Saksi AHMAD Als AHMAD Bin TANDEMAN (Alm).;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, oleh BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.YUANITA TARID.SH.MH., dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PURWATI.S.Kom.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh INDRIYANI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.YUANITA TARID.SH.MH

BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH

SELO TANTULAR.SH

Panitera Pengganti,

PURWATI.S.Kom.SH